

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Pencegahan Maladministrasi Pada Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Nida Amalia^{1*}, Hasymi Muhammad², Muhammad Khoirul Anwar³

¹³ Universitas Muhammadiyah Jakarta

² Ombudsman Republik Indonesia

Abstrak: Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki angka tertinggi laporan masyarakat oleh Ombudsman RI pada substansi pedesaan tahun 2020-2022. Berdasarkan data laporan terbanyak masyarakat pada substansi pedesaan, Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ombudsman RI dalam mencegah maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah studi literatur dan wawancara, data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, narasumber dan sumber-sumber lain yang diakui keahliannya. Hasil penelitian mendeskripsikan peran penting Ombudsman RI dalam mencegah maladministrasi dengan menjalankan proses pemetaan masalah, analisis, dan memberikan saran perbaikan kepada DPR RI dan Kemendagri untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Bahwa saran dari Ombudsman RI tidak dapat diintegrasikan langsung ke dalam substansi Undang-Undang Desa, tetapi saran dari Ombudsman RI akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci: Perangkat Desa, Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.195>

*Correspondence: Nida Amalia

Email: nidaamalia03@gmail.com

Received: 21-01-2025

Accepted: 21-02-2025

Published: 22-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The appointment and dismissal of village officials has the highest number of community reports by the Ombudsman RI on rural substances in 2020-2022. Based on the data of the most public reports on rural substances, the Ombudsman RI found the potential for maladministration in the process of appointing and dismissing village officials who still face various challenges. This study aims to determine the role of the Ombudsman RI in preventing maladministration in the appointment and dismissal of village officials, and to identify the factors that cause the dismissal of village officials that are not in accordance with procedures. The methods used in this article are literature studies and interviews, data obtained from scientific journals, books, government reports, sources and other sources that are recognized for their reliability. The results of the study describe the important role of Ombudsman RI in preventing maladministration by carrying out the process of mapping problems, analyzing, and providing suggestions for improvements to DPR RI and the Ministry of Home Affairs to improve transparency, justice, and effectiveness of village governance. The suggestions from the Ombudsman RI cannot be integrated directly into the substance of the Village Law, but the suggestions from the Ombudsman RI will be followed up in accordance with statutory provisions in the discussion of Implementing Regulations which will be regulated through Government Regulations.*

Keywords: *Village Devices; Prevention of Maladministration; Ombudsman of the Republic of Indonesia.*

Pendahuluan

Perangkat desa adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang bertanggung jawab atas layanan kepada masyarakat dan mendukung kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa memegang peran kunci dalam administrasi dan pelayanan publik pada tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Yanti & Arifin, 2020). Fungsi utama perangkat desa mencakup pengelolaan administrasi desa, yang melibatkan pencatatan kependudukan, pengelolaan keuangan desa, serta tata usaha dan kearsipan (Putri et al., 2023). Mereka berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik di desa. Selain itu, perangkat desa mendukung kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa.


Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa dan pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat setempat, pemberdayaan desa melalui proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan langkah yang krusial. Tindakan ini juga berpengaruh besar terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Kepala Desa, sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa, mempunyai peran utama dalam melaksanakan tugas-tugas ini, termasuk menetapkan perangkat desa yang diyakini mampu mendukung visi dan misi pembangunan desa .

Pengangkatan perangkat desa harus dijalankan melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, di mana para calon harus memenuhi kualifikasi tertentu. Prosedur pemberhentian juga harus dilaksanakan melalui mekanisme yang jelas dan adil. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur baik secara umum maupun khusus. Aturan umum diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sementara itu, aturan khusus dapat ditemukan dalam peraturan daerah masing-masing Kabupaten/Kota (Pratama & Ginting, 2023). Menurut UU No. 6/2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Meskipun regulasi yang ada sudah cukup jelas, masih terdapat isu-isu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Kapojos, 2022).

Maka dalam hal ini, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai Lembaga Negara yang melaksanakan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik termasuk yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini memiliki tugas menerima laporan

mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berada dalam lingkup kewenangannya, melakukan investigasi secara mandiri terkait dugaan maladministrasi, serta membangun kerja sama dan jaringan dengan berbagai lembaga negara atau pemerintah lainnya (Sebayang & Hartati, 2021). Ombudsman RI juga bertugas mencegah terjadinya maladministrasi oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik, guna memastikan bahwa perbaikan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dapat tercapai (Purnama et al., 2023). Maladministrasi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, melampaui batas wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga mencakup kewajiban hukum yang dilalaikan atau dilanggar ketika Penyelenggara Negara dan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga mengakibatkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi masyarakat dan juga perseorangan (Wahyuni et al., 2020). Kehadiran Ombudsman RI ialah sebagai respon atas kelemahan pengawasan oleh lembaga lain, seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Daerah, yang dinilai kurang independen dan tidak cukup melibatkan partisipasi masyarakat. Sejak awal berdirinya sebagai Komisi Ombudsman Nasional hingga bertransformasi menjadi Ombudsman RI melalui UU Nomor 37 Tahun 2008, lembaga ini berfokus pada pengawasan dan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik (Purnama et al., 2023).

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI pada substansi pedesaan pada tahun 2020-2022, keluhan terkait pelayanan publik di tingkat desa, khususnya mengenai perangkat desa, sering kali muncul berulang kali selama lima tahun terakhir. Laporan terbanyak adalah sebanyak 375 laporan yang berkaitan dengan seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa; diikuti oleh 258 laporan mengenai pelayanan desa; 145 laporan terkait penggunaan dana desa; 92 laporan tentang pemilihan kepala desa (Pilkades); serta 77 laporan mengenai pengelolaan desa, dengan total sejumlah 947 laporan. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut diagram laporan masyarakat pada substansi pedesaan (Ombudsman RI, 2023).



Gambar 1. Grafik Laporan Masyarakat Pada Substansi Pedesaan.
Sumber: YouTube Ombudsman RI.

Berangkat dari laporan tersebut, selanjutnya akan dihasilkan kajian kebijakan pelayanan publik oleh Ombudsman, yang kemudian akan memuat saran perbaikan yang akan disampaikan kepada pihak terlapor. Kajian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kajian cepat (*Rapid Assessment*) dan tinjauan sistemik (*Systemic Review*) (Rizkynata & Anwar, 2024). Berdasarkan data laporan terbanyak masyarakat pada substansi pedesaan, Ombudsman RI menemukan terdapat potensi maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dalam pengangkatan perangkat desa, terdapat laporan masyarakat yang menunjukkan kurangnya transparansi, penolakan lamaran calon tanpa alasan yang jelas, serta pengumuman hasil seleksi yang tidak diumumkan secara luas (2022). Kedua, masyarakat juga melaporkan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa, yang dilakukan tanpa penjelasan hukum, tanpa prosedur yang benar, dan dengan alasan yang tidak rasional (Firhansyah, 2024). Ketiga, Manipulasi dalam pemberhentian perangkat desa melalui penggunaan surat perjanjian, surat pengunduran diri, dan dokumen sejenis oleh kepala desa kerap terjadi, sementara camat terkadang menerbitkan rekomendasi pemberhentian tanpa terlebih dahulu memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen tersebut (2022). Maladministrasi dalam pelayanan publik adalah salah satu masalah serius yang langsung merugikan masyarakat dan secara tidak

langsung dapat merugikan negara (Faisal & Rifai, 2023). Pencegahan maladministrasi perlu dilakukan karena dalam konteks masyarakat yang demokratis, maladministrasi merupakan indikasi kegagalan pemerintahan dalam menjamin pemenuhan hak-hak sipil (Wahyudi, 2020).

Pencegahan maladministrasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa penting untuk diteliti karena pemberdayaan desa melalui pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan langkah krusial menuju optimalisasi tata kelola pemerintahan desa dan melaksanakan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat setempat, dimana efektivitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat desa (Pratama & Ginting, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah dilakukan, misalnya yang mengkaji implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kecamatan muara beliti (Tigar, 2022), selain itu terdapat juga kajian yang membahas Pengawasan hukum terhadap perangkat desa mencakup tindakan pemecatan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang semestinya (Dewi, 2022), serta kajian yang membahas mekanisme pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Sommaliagustina, 2022). Novelty yang terkandung pada penelitian yaitu belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji peran Ombudsman RI dalam konteks pencegahan maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Kebaruan tersebut akan sangat membantu pembuat kebijakan, dalam: 1) penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyusun atau merevisi prosedur dan regulasi yang ada, memastikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berjalan lebih transparan dan adil; 2) Penelitian ini dapat mengungkap kesenjangan dan kelemahan dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat ini, serta bagaimana peran Ombudsman RI dapat dioptimalkan untuk mengatasi masalah tersebut; 3) Dengan adanya temuan baru, pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi dan langkah-langkah yang lebih inovatif dan efektif untuk mencegah maladministrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada dua pertanyaan utama yang menjadi inti pembahasan yang akan dijawab, yaitu faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pemberhentian perangkat desa dan bagaimana peran yang dijalankan oleh Ombudsman RI dalam pencegahan maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dan wawancara dengan narasumber terkait. Studi literatur melibatkan pengumpulan data atau referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas dalam penelitian. (Estikhamah & Rumintang, 2020). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dimana peneliti dan pengumpul data mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau sumber data (Riskiono et al., 2020). Sumber data pada penelitian ini ialah literatur-literatur dan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pegawai tetap Ombudsman RI pada Unit PPS terkait isu-isu pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan bagaimana peran Ombudsman RI sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pelayanan publik. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan menelaah berbagai hasil temuan dan wawancara yang relevan dengan tema yang dibahas (Rihani et al., 2022).

Pada artikel ini, data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, narasumber dan dokumen-dokumen kebijakan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diakui kebenarannya. Informasi data yang berhubungan dengan topik penelitian akan dikumpulkan dan dijadikan referensi untuk memudahkan peneliti memberikan informasi terbaru dalam penelitian ini (Erni et al., 2018).

Pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara akan dianalisis secara deskriptif. Informasi yang di dapat dari hasil literatur-literatur dan narasumber akan disusun dan diuraikan untuk menjelaskan secara detail tentang peran Ombudsman RI dalam pencegahan maladministrasi dalam hal ini yaitu pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian akan disanalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan jawaban terhadap berbagai isu yang dikaji dalam penelitian ini (Habsy et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pencegahan maladministrasi oleh Ombudsman RI

Proses penyelesaian laporan Ombudsman RI terdapat tiga tahapan, yaitu unit penerimaan dan verifikasi laporan, unit pemeriksaan, dan unit resolusi dan monitoring. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga otonomi masing-masing unit kerja. Di sisi lain, ada empat tahap yang terlibat dalam upaya pencegahan maladministrasi meliputi deteksi, analisis, pelaksanaan saran, dan monitoring dan evaluasi. Peraturan Ombudsman (PO) Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik, yang dimulai dengan pelaksanaan tugas deteksi, menjadi landasan bagi semua kegiatan pencegahan ini.

a. Deteksi

Unit Deteksi bertugas untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, dan memperbarui data terkait isu-isu layanan publik yang muncul di tengah masyarakat. Dengan melalui berbagai saluran, kegiatan deteksi ini dilakukan, termasuk pengelompokan laporan yang diterima oleh Ombudsman RI, hasil dari pemetaan isu-isu yang muncul, masukan dan pandangan dari *stakeholders*, serta sumber-sumber lainnya. Selain itu, Unit Deteksi juga bertanggung jawab melakukan pemetaan awal terkait bentuk isu-isu layanan publik serta pihak-pihak yang terlibat.

Unit Deteksi bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendata, dan memelihara informasi tentang masalah layanan publik yang muncul di lingkungan sekitar. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan deteksi ini adalah pengelompokan laporan yang diterima Ombudsman RI, pemetaan permasalahan yang muncul, pengumpulan masukan dan pendapat dari para pemangku kepentingan, dan konsultasi dengan sumber-sumber lain. Selanjutnya, Unit Deteksi bertugas melakukan pemetaan awal terkait sifat permasalahan pelayanan publik dan pemangku kepentingan terkait.

b. Analisis

Pada tahap analisis dalam proses pencegahan maladministrasi, Unit Substansi tertentu melakukan kajian berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, analisis ini termasuk dalam lingkup tanggung jawab Keasistenan Utama (KU) IV, yang merupakan salah satu dari sebelas Keasistenan Utama di Ombudsman RI. Substansi yang dicakup oleh KU IV antara lain pertanahan dan tata ruang, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, perumahan dan permukiman, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pedesaan. Unit Kerja Substansi juga membantu penyusunan kajian kebijakan pelayanan publik selain menangani laporan masyarakat. Ada dua metode yang digunakan untuk melakukan kajian ini yaitu *Systemic Review (SR)* dan *Rapid Assessment (RA)*. Tujuan dari proses *Systemic Review* adalah untuk memetakan sebuah fenomena yang tidak termasuk dalam laporan masyarakat untuk memberikan jawaban atas isu-isu yang muncul. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah tersebut, prosesnya meliputi pematangan konsep, penyamaan persepsi, dan pengumpulan data yang ekstensif dan menyeluruh. Sementara itu, *Rapid Assessment* berfokus pada sejumlah laporan masyarakat dengan waktu yang lebih singkat, karena metode ini dirancang untuk mengatasi permasalahan tertentu yang memerlukan respons cepat. Analisis pada tahap ini dilakukan dengan lebih mendalam, di mana data yang telah dikumpulkan melalui proses deteksi akan dianalisis secara komprehensif. Analisis ini tidak hanya terbatas pada penelaahan terhadap data yang ada, tetapi juga melibatkan perumusan saran-saran yang

konstruktif untuk perbaikan pelayanan publik. Saran yang dihasilkan dari proses ini perlu didasari oleh bukti yang valid dan relevan, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

c. Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS)

Berikutnya dilakukan pendampingan oleh Unit PPS, di mana PPS ini akan berperan aktif dalam menyampaikan saran-saran yang telah dirumuskan kepada instansi atau penyelenggara layanan publik terkait.

d. Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa keseluruhan hasil kajian, telaah, dan saran Ombudsman RI tersebut diimplementasikan secara efektif oleh penyelenggara pelayanan publik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan Ombudsman RI beserta saran-saran perbaikannya memberikan manfaat nyata dan tercermin dalam peningkatan kualitas layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Setelah seluruh proses pengumpulan data secara langsung, penelaahan, dan perumusan saran diselesaikan, maka dari hasil tersebut dituangkanlah ke dalam laporan akhir dari seluruh kegiatan tersebut berupa Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dilakukan dengan metode *Systemic Review (SR)* ataupun *Rapid Assessment (RA)*. Tahap akhir dalam proses pencegahan dilakukan oleh Unit Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan, yang bertugas menetapkan status terhadap saran yang diberikan oleh Ombudsman RI. Langkah ini penting untuk menilai efektivitas saran tersebut dan digunakan sebagai dasar untuk melaporkan hasilnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pendekatan yang dilakukan Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi ini tidak hanya berfokus pada identifikasi dan penyelesaian masalah yang ada, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi Peraturan Ombudsman ini merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (Ombudsman.go.id, 2020).

Faktor internal dan eksternal terjadinya pemberhentian perangkat desa

Berdasarkan data terakhir dari Ombudsman untuk periode tahun 2020-2022, tercatat sebanyak 375 laporan yang berkaitan dengan proses Seleksi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Ombudsman RI, 2023). Angka ini menunjukkan tertinggi pada substansi pedesaan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, mencerminkan tingkat perhatian dan kekhawatiran yang signifikan terhadap tata kelola perangkat desa. Ombudsman menilai bahwa penguatan posisi perangkat desa yang diatur dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 2024 tentang Desa belum sepenuhnya tercermin dalam peraturan turunan, sehingga masalah pemberhentian perangkat desa dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga mengamati bahwa kepala daerah memiliki interpretasi yang beragam terhadap Undang-Undang tentang Desa serta pedoman dari Kemendagri terkait pemberhentian perangkat desa, yang menyebabkan adanya variasi dalam pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat mencegah tindakan semena-mena dalam pemberhentian perangkat desa oleh kepala daerah.

Ombudsman RI menemukan adanya faktor internal dan eksternal yang menjadi pemicu pemberhentian perangkat desa. Pada faktor internal, pertama terkait dengan netralitas, di mana terjadi perbedaan pilihan politik antara Kepala Desa dan perangkat desanya. Kedua, ada masalah kompetensi, di mana perangkat desa dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketiga, terdapat kekurangan dalam indikator kerja karena belum ada pedoman yang jelas untuk menilai kinerja perangkat desa. Keempat, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan pemberhentian dilakukan tanpa rekomendasi dari Camat. Kelima, perspektif otonomi desa yang dipahami secara berbeda, dengan pemilihan langsung kepala desa dianggap sebagai perwujudan dari otonomi desa.

Pada Faktor eksternal, yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa mencakup beberapa aspek, pertama yaitu dampak Pilkadaes yang berkaitan dengan janji politik kepala daerah terpilih. Kedua kurangnya pengawasan dan pembinaan efektif dari Camat, serta ketiadaan sanksi administratif yang jelas dalam pelaksanaannya. Ketiga, belum tersedianya *standard operating procedure (SOP)* untuk penerbitan rekomendasi dari kecamatan terkait usulan pemberhentian kepala daerah dan adanya kekosongan hukum juga menjadi faktor penting. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan, dan bahkan dalam beberapa kasus, masalah pemberhentian perangkat desa telah melibatkan aparat penegak hukum dan pengadilan (2023).

Peran Ombudsman RI dalam pencegahan maladministrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Setelah penyerahan LHA, kajian terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, KU IV menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan saran hasil kajian kepada Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi (KUMPM) untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan pendampingan terhadap proses pelaksanaan saran. Selanjutnya, KUMPM melalui Keasistenan PPS melakukan tindak lanjut perlakuan pelaksanaan saran terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan melalui penyampaian surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta keterangan terhadap hasil tindak lanjut pelaksanaan saran.

- b. Ombudsman RI melakukan kunjungan dan pertemuan kepada tiga kecamatan yang telah ditentukan oleh hasil monitoring PPS, terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Saran dengan Camat Cigombong Kabupaten Bogor, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Cigombong. Kemudian, dengan Camat Cikande Kabupaten Serang, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Kepala Desa Cikande dan Kepala Desa Cikande Permai. Terakhir, Sekretaris Camat Cipanas Kabupaten Cianjur dan seluruh kepala desa di Kecamatan Cipanas, dengan dihasilkan berita acara dari masing-masing kegiatan.

Hasil dari analisis kajian atas laporan atau pengaduan terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik menghasilkan saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Terkait upaya untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, saran ini berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maka dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Ombudsman RI merumuskan beberapa saran perbaikan yang ditujukan kepada DPR RI dan Kemendagri dalam upaya memperkuat regulasi terkait tata kelola pemerintahan desa, berikut saran perbaikan kepada DPR RI:

- a. Salah satu saran utama adalah agar perubahan terhadap UU Desa mencakup penambahan pengaturan yang lebih komprehensif. Pentingnya penegasan kewajiban bagi pejabat kepala desa dan perangkat desa untuk tetap bersikap netral dalam proses pemilihan kepala desa.
- b. Selanjutnya, Ombudsman juga mengusulkan adanya ketentuan yang melarang kepala desa untuk melakukan pengangkatan, mutasi, dan/atau pemberhentian perangkat desa dalam kurun waktu enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- c. Selain itu, Ombudsman menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai evaluasi kinerja perangkat desa sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan. Evaluasi ini harus dilaksanakan berdasarkan parameter yang terukur dan obyektif, yang dengan tegas diamanatkan dalam Undang-Undang agar diatur lebih rinci melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (2023).

Berdasarkan saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI, diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sebelumnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengubah beberapa ketentuan penting, termasuk: memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batasan dua periode; menambahkan pasal terkait pemberian Dana

Konservasi dan Rehabilitasi untuk desa-desa tertentu; serta memastikan kesejahteraan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa melalui penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan tunjangan purna tugas.

Kepada Kemendagri, Ombudsman juga memberikan beberapa saran perbaikan yang bersifat teknis dan operasional, sebagai berikut:

- a. Pertama, dalam Permendagri tentang Perangkat Desa, perlu dimasukkan beberapa hal yaitu tahapan teguran lisan atau tertulis sebagai bagian dari prosedur pemberhentian perangkat desa, sesuai dengan ketentuan UU Desa, PP Pelaksananya dan Peraturan Daerah. Selain itu, perlu disusun pedoman penyusunan parameter evaluasi terhadap kinerja perangkat desa. Selanjutnya, petunjuk teknis mengenai mekanisme konsultasi kepala desa kepada camat dan pedoman penerbitan rekomendasi camat dalam pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Terakhir, petunjuk teknis atau pedoman mengenai penyelesaian pengaduan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b. Selain itu, Ombudsman turut mendorong Kemendagri agar merancang konsep kebijakan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan desa mengenai peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa dengan sistematis.
- c. Mengusulkan supaya Kemendagri merancang tata kelola administrasi jabatan perangkat desa yang lebih sistematis, termasuk pendataan kepegawaian seluruh perangkat desa.
- d. Terakhir, Adanya mandat pengaturan lebih lanjut pada peraturan pelaksana Undang-Undang Desa agar prosedur konsultasi Kepala Desa kepada Camat, serta penerbitan rekomendasi Camat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (2023).

Kesimpulan kajian dan saran yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI tidak dapat dimasukkan ke dalam substansi Undang-Undang Desa. Berdasarkan informasi dari Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa substansi yang menjadi saran dari Ombudsman RI akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sementara itu, hasil pemantauan Ombudsman RI dalam kegiatan Sosialisasi UU Desa yang dilangsungkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mengungkapkan bahwa sosialisasi UU Desa akan dilanjutkan dan akan disampaikan berbagai kebijakan yang diperkirakan akan muncul setelah diundangkannya UU Desa yang baru.

Dalam kegiatan ini, Unit PPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa saran perbaikan yang diberikan kepada pemangku kepentingan atau instansi terkait dilaksanakan, melalui kegiatan monitoring dan pendampingan. Jika diperlukan, PPS melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak penerima saran untuk melakukan pendampingan intensif dan PPS berkoordinasi dengan KU IV memutuskan apakah publikasi diperlukan atau tidak. Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran (LHPPS) kemudian disusun dan disampaikan dalam tahapan akhir yaitu Rapat Pleno atau Rapat Perwakilan, yang akan menentukan status pelaksanaan saran (2021).

Kendala yang dihadapi Ombudsman RI dalam pencegahan maladministrasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- a. Anggaran. Sebagian besar laporan masyarakat mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ternyata dari daerah-daerah di luar pulau Jawa, yang mencerminkan adanya permasalahan signifikan dalam tata kelola desa di wilayah-wilayah tersebut. Namun, meskipun urgensi untuk menangani masalah ini cukup tinggi, PPS dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang membatasi kemampuannya untuk melakukan kunjungan khusus atau investigasi lapangan ke daerah-daerah tersebut. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam upaya memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Waktu. Proses pelaksanaan saran harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penyampaian laporan hasil analisis, sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,. Unit PPS merasa bahwa jangka waktu tersebut terlalu singkat, karena untuk sampai pada target terkait status saran perbaikan yang dilaksanakan secara menyeluruh merupakan hal yang tidak mudah, dikarenakan pelaksanaan monitoring pelaksanaan saran perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu hanya 3 bulan setelah LHA diserahkan kepada instansi atau lembaga yang menerima saran perbaikan. Sementara itu, sejumlah poin dalam saran perbaikan melibatkan perubahan regulasi dan penetapan SOP, yang memerlukan waktu lebih lama untuk menjalankan saran tersebut. Selama periode tiga bulan tersebut, waktu dibagi menjadi beberapa tahap: dalam 30 hari pertama setelah penyerahan LHA, Ombudsman RI diharuskan untuk melakukan pertukaran surat; pada 30 hari berikutnya dilakukan proses pemantauan; dan pada 30 hari terakhir, draft LHPPS wajib sudah tersedia (Rizkynata & Anwar, 2024).

Simpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat desa memiliki peran penting sebagai pegawai pelayanan publik yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Dalam konteks ini, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi langkah krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Namun, proses tersebut kerap menghadapi masalah maladministrasi, seperti kurangnya transparansi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ombudsman RI memainkan peran penting dalam mengawasi dan mencegah maladministrasi ini. Melalui penelitian yang mencakup studi literatur dan wawancara, artikel ini menganalisis upaya Ombudsman RI dalam mendeteksi, menganalisis, serta memberikan saran perbaikan untuk mencegah maladministrasi. Temuan menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk netralitas, kompetensi, pengaruh politik, dan kelemahan pengawasan. Saran perbaikan dari Ombudsman RI tidak dapat diintegrasikan langsung ke dalam substansi Undang-Undang Desa dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan Peraturan Pelaksanaan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Daftar Pustaka

- Dewi, R. M. (2022). ... Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2, 1–13.
- Erni, Gunawan, & Hasmin. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. *YUME: Journal of Management*, 1(2), 131–148.
- Estikhamah, F., & Rumintang, A. (2020). Studi Literatur Tentang Pengaruh Demand Bus Antar Kota Terhadap Kualitas Udara di Area Terminal. *Jurnal Teknik Sipil*, 1(1), 39–44. <https://doi.org/10.31284/j.jts.2020.v1i1.904>
- Faisal, M., & Rifai, A. T. F. (2023). Konsep Maladministrasi sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 44–67.
- Firhansyah, M. (2024). *Simalakama Perangkat Desa*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinernal--simalakama-perangkat-desa>
- Habsy, B. A., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Muckorobin, M. I. (2023). Filsafat Dasar dalam Konseling Psikoanalisis : Studi Literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 189–199. <https://doi.org/10.30653/001.202372.266>
- Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka

- Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lex Et Societatis*, X(1), 47–61.
- Keputusan Ketua Ombudsman RI. (2021). *Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Laksana Tahapan Pelaksanaan Perlakuan Saran*.
- Menyingkapi Potensi Malaadministrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. (2022). Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--menyingkapi-potensi-malaadministrasi-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa-->
- Ombudsman.go.id. (2020). *Rencana Strategis Tahun 2020-2024*.
- Ombudsman RI. (2023). *Penyerahan Rapid Assessment: Tata Kelola Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*". www.youtube.com. https://www.youtube.com/live/Q0WqexXZ_Bk?si=jPCj_SPUlrCwNa4p
- Ombudsman RI Soroti Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa*. (2023). Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-soroti-permasalahan-pemberhentian-perangkat-desa>
- Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. (2023). Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-dalam-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>
- Pratama, R. A., & Ginting, S. (2023). Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Penanganan Maladministrasi Pada Pelayanan Publik. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(1), 32. <https://doi.org/10.31764/jiap.v11i1.13242>
- Purnama, N., Miskiyah, A., Khoirul Anwar, M., Ahmad Dahlan, J. K., & Tangerang Selatan, K. (2023). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i1.276>
- Putri, F. D. W., Azarah, A. Y., & Agustina, R. D. (2023). Peran Perangkat Desa dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Memberikan Pelayanan Publik di Desa Jubung. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 230–247. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2436>
- Rihani, A. L., Maksum, A., & Nurhasanah, N. (2022). Studi Literatur : Media Interaktif Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar. *JKPD (Jurnal Kajian Pendidikan Dasar)*, 7(2), 123–131. <https://doi.org/10.26618/jkpd.v7i2.7702>
- Riskiono, S. D., Hamidy, F., & Ulfia, T. (2020). Sistem Informasi Manajemen Dana Donatur Berbasis Web Pada Panti Asuhan Yatim Madani. *Journal of Social Sciences and*

- Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(1), 21.
<https://doi.org/10.33365/jta.v1i1.670>
- Rizkynata, R., & Anwar, M. K. (2024). Analisis Perlakuan Pelaksanaan Saran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Manajemen Pencegahan Maladministrasi. *Pentahelix*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.41-54>
- Sebayang, R. A. B., & Hartati, H. (2021). PERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Mendapo Journal of Administrative Law*, 2(2), 63–75.
- Sommaliagustina, D. (2022). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 01(02), 441–448. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>
- Tigar, A. G. (2022). Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 198–209.
- Wahyudi, R. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Niara*, 13(1), 145–154. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.3295>
- Wahyuni, R. T., Amelia, S., & Tukiman. (2020). Peran Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(25), 17–27.
- Yanti, R. A. E., & Arifin, N. R. (2020). Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkulu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa. *Sosio E-Kons*, 12(3), 213. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7643>